

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga poin penting yang menjadi kesimpulan penelitian ini, yaitu:

1. Jual beli model *technopreneurship* merupakan jual beli yang menggunakan akad as salam. Jual beli ini hukumnya sah karena memenuhi rukun dan syarat akad as salam, sehingga umat muslim boleh berniaga dengan jual beli model ini maupun membeli barang dari jual beli model *technopreneurship*.
2. Dalam jual beli model *technopreneurship*, biaya pengiriman merupakan hal yang selalu ada dalam penerapannya apa pun jasa *technopreneurship*-nya. Dalam tinjauan hukum Islam, hukum membebankan biaya pengiriman hukumnya diperbolehkan sebab biaya pengiriman merupakan akad yang dilaksanakan atas dasar suka sama suka. Selama pihak pembeli dan penjual ridha dan tidak merasa dirugikan, maka pembebanan biaya pengiriman ini hukumnya diperbolehkan, dengan catatan penjual harus menyampaikan perihal biaya pengiriman pada pembeli pada saat akad berlangsung.
3. Khusus untuk jual beli model *technopreneurship* yang ada di kabupaten Sleman hukumnya adalah sah karena syarat dan rukun sudah terpenuhi dan

tidak ada permasalahan namun apabila ada suatu kerusakan pada biaya pengiriman maka hukum jual beli ini kembali kepada ketentuan dalam al Qur'an dan hadits tentang kegiatan jual beli. Biaya pengiriman bukanlah bagian dari syarat dan rukun akad as salam sehingga jual beli model tersebut tidak batal. Namun pembebanan biaya pengiriman merupakan perjanjian di mana hukum melaksanakan perjanjian adalah wajib, sehingga jual beli yang terdapat perjanjian yang tidak dilaksanakan meskipun rukun dan syaratnya terpenuhi dianggap rusak atau cacat. Selain itu, pada jual beli model *technopreneurship* ini yang rusak adalah harga biaya pengiriman bukan sifat barangnya di mana kerusakan yang berasal dari harga dianggap masih bisa diperbaiki dan barang yang diperjualbelikan dalam jual beli model ini adalah barang-barang yang halal dan memenuhi syarat akad as salam.

B. Saran

1. Saran untuk Masyarakat Kabupaten Sleman

Untuk masyarakat Sleman yang akan atau ingin bertransaksi jual beli menggunakan model *technopreneurship*, perlu mengetahui dan memahami kaidah-kaidah jual beli online yang telah diatur menurut syari'ah Islam. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya transaksi atau praktik jual beli yang tidak sesuai syari'ah Islam juga agar transaksi yang dilakukan mendapatkan berkah dari Allah SWT.

2. Saran untuk Pelaku Bisnis yang Menggunakan Model *Technopreneurship*

Untuk para pelaku bisnis yang menggunakan model *technopreneurship* baik pihak penjual maupun pihak yang menyediakan jasa *technopreneurship*, hendaklah memahami dan melaksanakan praktik jual beli sesuai dengan yang telah diatur dalam syari'ah Islam. Praktik jual beli model *technopreneurship* hendaknya dilaksanakan sesuai syari'ah Islam agar mendapatkan ridha Allah SWT di samping mendapatkan keuntungan materil.

Peneliti berharap agar nominal biaya pengiriman pada akad di awal sama dengan akad di akhir ketika bertransaksi nanti. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesalahpahaman antara pihak penjual dan pihak penyedia jasa *technopreneurship*. Penyamaan biaya pengiriman dilakukan untuk menghindari praktik penjualan yang bersifat *fasid*.